



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 89/Pid.B/2013/PN.LBH

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

N a m a : **LA EDI AMAHOLU Alias EDI.**
Tempat Lahir : Seram Desa Losi Kec, Iha Kab. Piru.
Umur/Tgl lahir : 40 tahun/ 28 September 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Fatcey Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d 23 Oktober 2013 dengan tahanan Rutan ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d 02 November 2013 dengan tahanan Rutan ;-----

-----Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **LA EDI AMAHOLU** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan", yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, sebagaimana dengan DAKWAAN;-----
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa **LA EDI AMAHOLU** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa adalah mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan keringanan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa atas replik tersebut, terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut ; -----

KESATU :

-----Bahwa terdakwa LA EDI AMAHOLU alias EDI pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di depan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saksi NURYATI BISONO, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Juni 2013 saksi NURYATI BINSOSO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna membeli minyak sebanyak 40 liter, namun karena saksi NURYATI BINSOSO tidak mendapatkan minyak tersebut dari Terdakwa, maka keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIT saksi menemui terdakwa di depan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan maksud untuk meminta kembali uang yang telah dititipkan saksi NURYATI BINSOSO kepada Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa saksi NURYATI BINSOSO meminta uang tersebut dengan berkata "*Edi mari kembalikan uang saya sudah, se ambil minyak se kasi par orang lain, se tar kasih beta, jang se bafoya orang talalu*" (edi kembalikan uang saya sekarang, kamu ambil minyak kamu kasih orang lain, kamu tidak kasih saya, kamu jangan menipu saya) lalu terdakwa berkata "*gampang suda nati ada minyak barulah saya kasih*", namun atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi tidak mau dan tetap menginginkan uangnya dikembalikan sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi NURYATI BINSOSO.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "*nanti beta kasi pulang se pung uang, uang cuma Rp. 200.000,- saja kong se bikin malu beta di orang banya bagini*" (nanti saya kasih kembali uang kamu, uang cuma Rp. 200.000,- saja, kamu buat malu saya di depan orang banyak), selanjutnya saksi NURYATI BINSOSO mengatakan "*kalo mau pigi baminum jang pake orang pung uang minyak*" (kalau mau pergi minum jangan pakai uang minyak punya orang). Selanjutnya karena terdakwa merasa malu dimana Saksi NURYATI BINSOSO terus meminta uang miliknya yang ada pada Terdakwa di depan orang banyak, Terdakwa marah kepada Saksi NURYATI BINSOSO dengan mengatakan "*Cukimai, Lubang Puki, Biadab, Binatang, Babi secara berulang-ulang kali dan agar saksi NURYATI BINSOSO diam, tidak bicara lagi untuk meminta kembali uangnya yang ada pada Terdakwa di depan orang banyak, Terdakwa langsung menampar Saksi NURYATI BINSOSO dengan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah sebelah kiri Saksi NURYATI BINSOSO.*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----**Atau**-----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa LA EDI AMAHOLU alias EDI pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di depan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia yakni saksi NURYATI BISONO melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Juni 2013 saksi NURYATI BINSOSO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna membeli minyak sebanyak 40 liter, namun karena saksi NURYATI BINSOSO tidak mendapatkan minyak tersebut dari Terdakwa, maka keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIT saksi menemui terdakwa di depan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan maksud untuk meminta kembali uang yang telah dititipkan saksi NURYATI BINSOSO kepada Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa saksi NURYATI BINSOSO meminta uang tersebut dengan berkata "*Edi mari kembalikan uang saya sudah, se ambil minyak se kasi par orang lain, se tar kasih beta, jang se bafoya orang talalu*" (edi kembalikan uang saya sekarang, kamu ambil minyak kamu kasih orang lain, kamu tidak kasih saya, kamu jangan menipu saya) lalu terdakwa berkata "*gampang suda nati ada minyak barulah saya kasih*", namun atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi tidak mau dan tetap menginginkan uangnya dikembalikan sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi NURYATI BINSOSO.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "*nanti beta kasi pulang se pung uang, uang cuma Rp. 200.000,- saja kong se bikin malu beta di orang banya bagini*" (nanti saya kasih kembali uang kamu, uang cuma Rp. 200.000,- saja, kamu buat malu saya di depan orang banyak), selanjutnya saksi NURYATI BINSOSO mengatakan "*kalo mau pigi baminum jang pake orang pung uang minyak*" (kalau mau pergi minum jangan pakai uang minyak punya orang). Selanjutnya karena terdakwa merasa malu dimana Saksi NURYATI BINSOSO terus meminta uang miliknya yang ada pada Terdakwa di depan orang banyak, Terdakwa marah kepada Saksi NURYATI BINSOSO dengan mengatakan "*Cukimai, Lubang Puki, Biadab, Binatang, Babi secara berulang-ulang kali dan langsung menampar korban dengan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah sebelah kiri Saksi NURYATI BINSOSO.*

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURYATI BINSOSO merasa malu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.-----

Atau-----



KETIGA

-----Bahwa terdakwa LA EDI AMAHOLU alias EDI pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di depan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan penghinaan yang bersifat tidak menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang yaitu Saksi NURYATI BINSOSO baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Juni 2013 saksi NURYATI BINSOSO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna membeli minyak sebanyak 40 liter, namun karena saksi NURYATI BINSOSO tidak mendapatkan minyak tersebut dari Terdakwa, maka keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIT saksi menemui terdakwa di depan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan maksud untuk meminta kembali uang yang telah dititipkan saksi NURYATI BINSOSO kepada Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa saksi NURYATI BINSOSO meminta uang tersebut dengan berkata "*Edi mari kembalikan uang saya sudah, se ambil minyak se kasi par orang lain, se tar kasih beta, jang se bafoya orang talalu*" (edi kembalikan uang saya sekarang, kamu ambil minyak kamu kasih orang lain, kamu tidak kasih saya, kamu jangan menipu saya) lalu terdakwa berkata "*gampang suda nati ada minyak barulah saya kasih*", namun atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi tidak mau dan tetap menginginkan uangnya dikembalikan sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi NURYATI BINSOSO.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "*nanti beta kasi pulang se pung uang, uang cuma Rp. 200.000,- saja kong se bikin malu beta di orang banya bagini*" (nanti saya kasih kembali uang kamu, uang cuma Rp. 200.000,- saja, kamu buat malu saya di depan orang banyak), selanjutnya saksi NURYATI BINSOSO mengatakan "*kalo mau pigi baminum jang pake orang pung uang minyak*" (kalau mau pergi minum jangan pakai uang minyak punya orang). Selanjutnya karena terdakwa merasa malu dimana Saksi NURYATI BINSOSO terus meminta uang miliknya yang ada pada Terdakwa di depan orang banyak, Terdakwa marah kepada Saksi NURYATI BINSOSO dengan mengatakan "*Cukimai, Lubang Puki, Biadab, Binatang, Babi secara berulang-ulang kali dan langsung menampar korban dengan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah sebelah kiri Saksi NURYATI BINSOSO.*

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURYATI BINSOSO merasa malu.



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP;---

---- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut ;-----

1. Saksi NURYATI BINSOSO Alias NURYATI,.

---- Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 juni 2013 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di depan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kep. Sula;-----
- Bahwa kronologis terjadi pemukulan dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut yaitu pada awalnya saksi dari rumah saksi di desa Bajo dan saksi pergi ke Desa Mangon untuk bertemu denagn Terdakwa dengan maksud saksi mau meminta kembali uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa, dengan tujuan nanti Terdakwa akan memberikan saksi minyak sebanyak 40 liter, namun minyak tersebut saksi tidak dapat dari Terdakwa, sehingga saksi hendak meminta kembali uang tersebut ;-----
- Bahwa setelah saksi sampai di Desa Mangon tepatnya di depan SPBU dan pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi meminta kembali uang tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*Edi mari kembalikan uang saya sudah, se ambil minyak se kasi par orang lain, se tar kasih beta, jang se bafoya orang talalu*" (edi kembalikan uang saya sekarang, kamu ambil minyak kamu kasih orang lain, kamu tidak kasih saya, kamu jangan menipu saya) lalu terdakwa berkata "*gampang suda nati ada minyak barulah saya kasih*", namun atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi tidak mau dan tetap



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan uangnya dikembalikan sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi ;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “nanti beta kasi pulang se pung uang, uang cuma Rp. 200.000,- saja kong se bikin malu beta di orang banya bagini” (nanti saya kasih kembali uang kamu, uang cuma Rp. 200.000,- saja, kamu buat malu saya di depan orang banyak), selanjutnya saksi mengatakan “kalo mau pigi baminum jang pake orang pung uang minyak” (kalau mau pergi minum jangan pakai uang minyak punya orang). Selanjutnya karena terdakwa merasa malu dimana Saksi terus meminta uang miliknya yang ada pada Terdakwa di depan orang banyak, Terdakwa marah kepada Saksi dengan mengatakan “Cukimai, Lubang Puki, Biadab, Binatang, Babi secara berulang-ulang kali, bahwa terdakwa juga mengangkat sekop untuk mengancam akan memukul saksi ;-----
 - Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut kemudian terdakwa meninggalkan saksi namun tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan langsung menampar Saksi dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi lalu Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa yang melihat dan menyaksikan peristiwa pada saat itu banyak orang namun yang saksi kenal adalah saksi BAKRIE KARIE ;-----
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras disaat memukuli dan mengeluarkan kata-kata makian terhadap saksi karena waktu itu saksi ada mencium bau minuman keras ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami pusing akibat tamparan terdakwa, dan saksi juga merasa tersinggung dan malu karena dimaki-maki oleh terdakwa di depan umum ;-----
 - Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan saksi sudah lama kenal dengan terdakwa dan saksi menganggap terdakwa sebagai keluarga ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, sebagian terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa kembalikan uang terlebih dahulu baru menampar saksi dan keterangan selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi BAKRIE KHARIE Alias BAKRI,



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nuryati Binsoso alias Nuryati ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 10 juni 2013 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di depan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kep. Sula ;-----
- Bahwa kronologis terjadi peristiwa tersebut yaitu awalnya korban menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*Edi mari kembalikan uang saya sudah, se ambil minyak se kasi par orang lain, se tar kasih beta, jang se bafoya orang talalu*" (edi kembalikan uang saya sekarang, kamu ambil minyak kamu kasih orang lain, kamu tidak kasih saya, kamu jangan menipu saya) lalu terdakwa berkata "*gampang suda nati ada minyak barulah saya kasih*";-----
- Bahwa setelah saksi Nuryati menagih uangnya kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Nuryati "nanti beta kasi pulang se pung uang, uang cuma Rp. 200.000,- saja kong se bikin malu beta di orang banya bagini" (nanti saya kasih kembali uang kamu, uang cuma Rp. 200.000,- saja, kamu buat malu saya di depan orang banyak), lalu saksi Nuryati mengatakan kepada terdakwa "kalo mau pigi baminum jang pake orang pung uang minyak" (kalau mau pergi minum jangan pakai uang minyak orang) ;
- Bahwa setelah itu antara saksi Nuryati dan terdakwa hendak bertengkar/ berkelahi, melihat kejadian tersebut saksi langsung meleraai, dan saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) agar terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada saksi Nuryati ;--
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang dari saksi langsung memberikan uang tersebut kepada saksi Nuryati namun antara Nuryati dan terdakwa masih bertengkar mulut sehingga terdakwa mengatakan "Cukimai, Lubang Puki, Biadab, Binatang, Babi dan langsung menampar Saksi Nuryati Binsoso dengan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah sebelah kiri saksi Nuryati Binsoso ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukuli dan mengeluarkan kata-kata makian terhadap saksi Nuryati Binsoso pada waktu itu di jalan umum dan disaksikan banyak orang namun yang saksi kenali yaitu saksi Mahuda Alias Sabri ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nuryati Binsoso alias Nuryati ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Senin, tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di depan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kep. Sula ;-----
- Bahwa terdakwa memukuli saksi Nuryati Binsoso dengan cara terdakwa menampar saksi Nuryati sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan kemudian terdakwa mengatakan korban dengan kata-kata biadap ;-----
- Bahwa kronologis terdakwa memukuli korban yaitu pada awalnya korban memanggil terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dengan bahasa “kembalikan uang saya” lalu terdakwa mengatakan kepada korban”iya ini uang kamu” dan terdakwa kembali mengatakan kepada korban kalau mau minta ganti uang kamu itu bicara baik-baik jangan mengamuk terdakwa didepan orang banyak kemudian korban kembali mengatakan kepada terdakwa mungkin uang saya kamu sudah gunakan untuk beli minuman keras dan terdakwa kembali mengatakan kepada korban ini uang kamu dan terdakwa langsung kembalikan uang korban namun korban terus marah-marah terdakwa sehingga terdakwa langsung memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengatakan kepada korban biadap lalu korban tidak merasa puas lalu korban melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukuli dan mengeluarkan kata-kata makian kepada korban karena terdakwa merasa kesal atas perbuatan korban yang menagih uangnya didepan orang banyak;-----
- Bahwa terdakwa memukuli dan mengeluarkan kata-kata tidak menyenangkan terhadap korban pada waktu itu disaksikan oleh banyak orang karena di jalan raya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 juni 2013 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di depan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kep. Sula telah terjadi pemukulan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Nuryati Binsoso Alias Nuryati;-----
- Bahwa benar kronologis terjadi pemukulan dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut yaitu pada awalnya korban dari rumah korban di desa Bajo dan korban pergi ke Desa Mangon untuk bertemu dengan terdakwa dengan maksud korban mau meminta kembali uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah korban berikan kepada terdakwa, dengan tujuan nanti terdakwa akan memberikan korban minyak sebanyak 40 liter, namun minyak tersebut korban tidak dapat dari terdakwa, sehingga korban hendak meminta kembali uang tersebut kepada terdakwa;-----
- Bahwa benar setelah korban sampai di Desa Mangon tepatnya di depan SPBU dan pada saat korban bertemu dengan terdakwa, lalu korban meminta kembali uang tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa “*Edi mari kembalikan uang saya sudah, se ambil minyak se kasi par orang lain, se tar kasih beta, jang se bafoya orang talalu*” (edi kembalikan uang saya sekarang, kamu ambil minyak kamu kasih orang lain, kamu tidak kasih saya, kamu jangan menipu saya) lalu terdakwa berkata “*gampang suda nati ada minyak barulah saya kasih*”, namun atas jawaban terdakwa tersebut korban tidak mau dan tetap menginginkan uangnya dikembalikan sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan terdakwa ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengatakan “nanti beta kasi pulang se pung uang, uang cuma Rp. 200.000,- saja kong se bikin malu beta di orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banya bagini" (nantı saya kasih kembali uang kamu, uang cuma Rp. 200.000,- saja, kamu buat malu saya di depan orang banyak), selanjutnya korban mengatakan "kalo mau pigi baminum jang pake orang pung uang minyak" (kalau mau pergi minum jangan pakai uang minyak punya orang) selanjutnya karena terdakwa merasa malu dimana korban terus meminta uang miliknya yang ada pada terdakwa di depan orang banyak, terdakwa marah kepada korban dengan mengatakan "Cukimai, Lubang Puki, Biadab, Binatang, Babi secara berulang-ulang kali kemudian terdakwa juga mengangkat sekop untuk mengancam akan memukul korban ;-----

- Bahwa benar setelah terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut kemudian terdakwa meninggalkan korban namun tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan langsung menampar korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri korban lalu terdakwa mengembalikan uang kepada korban sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar yang melihat dan menyaksikan peristiwa pada saat itu banyak orang termasuk saksi BAKRIE KARIE ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami pusing akibat tamparan terdakwa, dan korban juga merasa tersinggung dan malu karena dimaki-maki oleh terdakwa di depan umum ;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras disaat memukuli dan mengeluarkan kata-kata makian terhadap korban ;-----
- Bahwa benar korban sudah memaafkan terdakwa dan korban sudah lama kenal dengan terdakwa dan korban sudah menganggap terdakwa sebagai keluarganya sendiri ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum diatas, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu**



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
 melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**, Atau **Kedua** melanggar **Pasal 310 ayat (1) KUHP** Atau **Ketiga** melanggar **Pasal 315 KUHP** ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih untuk membuktikan Pasal dakwaan yang paling tepat atau lebih mendekati fakta persidangan sehingga olehnya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling tepat dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang
Siapa:-----
2. Unsur Secara Melawan Hukum memaksa orang lain dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **LA EDI AMAHOLU Alias EDI**, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacad mental sehinga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum memaksa orang lain dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum yakni bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Majelis berpendapat unsur memaksa disini tidak mesti dengan menyuruh atau perintah secara langsung akan tetapi dapat juga dilakukan dengan tindakan seperti : memaksa masuk kesuatu tempat secara melawan hukum, unsur memaksa disini dapat dilakukan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain atau perlakuan yang tidak menyenangkan atau ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, dimana bentuk-bentuk paksaan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari bentuk paksaan tersebut terbukti, maka unsur memaksa disini juga harus dipandang terbukti. Paksaan tersebut ditujukan kepada orang itu sendiri maupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu, pada Hari Senin tanggal 10 juni 2013 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di depan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kep. Sula telah terjadi pemukulan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Nuryati Binsoso Alias Nuryati dan kronologis terjadi pemukulan dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut yaitu pada awalnya korban dari rumah korban di desa Bajo dan korban pergi ke Desa Mangon untuk bertemu dengan terdakwa dengan maksud korban mau meminta kembali uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah korban berikan kepada terdakwa, dengan tujuan nanti terdakwa akan memberikan korban minyak sebanyak 40 liter, namun minyak tersebut korban tidak dapat dari terdakwa, sehingga korban hendak meminta kembali uang tersebut kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mengembalikan uang korban terdakwa beradu mulut dengan korban lalu terdakwa mengatakan kepada korban "nanti beta kasi pulang se pung uang, uang cuma Rp. 200.000,- saja kong se bikin



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

malu beta di orang banya bagini” (nanti saya kasih kembali uang kamu, uang cuma Rp. 200.000,- saja, kamu buat malu saya di depan orang banyak), selanjutnya korban mengatakan “kalo mau pigi baminum jang pake orang pung uang minyak” (kalau mau pergi minum jangan pakai uang minyak punya orang) selanjutnya karena terdakwa merasa malu dimana korban terus meminta uang miliknya yang ada pada terdakwa di depan orang banyak, terdakwa marah kepada korban dengan mengatakan “Cukimai, Lubang Puki, Biadab, Binatang, Babi secara berulang-ulang kali kemudian terdakwa juga mengangkat sekop untuk mengancam akan memukul korban ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas **dilakukan secara melawan hukum** karena dilakukan terhadap korban dengan cara memukul korban dan mengeluarkan kata-kata “Cukimai, Lubang Puki, Biadab, Binatang, Babi” secara berulang-ulang kali kemudian terdakwa juga mengangkat sekop untuk mengancam akan memukul korban dan perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim lebih kepada **perbuatan dilakukan dengan perlakuan yang tidak menyenangkan** dimana terdakwa yang dalam kondisi sudah mabuk minuman keras sehingga mengeluarkan kata-kata makian terhadap korban;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Secara Melawan Hukum memaksa orang lain dengan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Pasal dakwaan diatas telah terbukti seluruhnya sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedanaan yakni:

1. syarat adanya perbuatan pidana (delict) ;
2. syarat adanya kesalahan (schuld) ;

-----Menimbang , bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh elemen delik dari Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana dan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya, maka kedua syarat pembedanaan tersebut telah terpenuhi ;-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukannya dalam kondisi pengaruh minuman keras ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama (Residivis) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

-----Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya* (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain

1. Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat dan memperhatikanPasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LA EDI AMAHOLU Alias EDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN** ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA EDI AMAHOLU Alias EDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tig) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana pada **Hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2013**, oleh kami: **EDY SAMEAPUTTY, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON D. SIAHAYA, SH** dan **KADAR NOH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada Hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dampingi oleh **M. SYAHRUL RATUELA, SH** sebagai



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri oleh **IMAM**

RAHMAT SAPUTRA, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sanana serta dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

DAIMON D. SIAHAYA, S.H

KADAR NOH, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

EDY SAMEAPUTTY, SH.

PANITERA PENGGANTI,

M. SYAHRUL RATUELA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)